



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



LEGAL ESSAY

“Overlapping dalam Hukum Perdata Indonesia Terkait Problematika Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4149 K/Pdt/2022)”

Volume 5 No. 38

Author

- Widiah Mustika Ayu
- Ni Putu Ayu Mahesa Adelia Putri

Reviewer

- I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, S.H., M.H.

**Together as One:
One Team, One Dream, One, Family
ALSA, Always be One!**

**2025
2026**

***OVERLAPPING* DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA
TERKAIT PROBLEMATIKA BATAS WANPRESTASI DAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 4149 K/Pdt/2022)**

Widiah Mustika Ayu dan Ni Putu Ayu Mahesa Adelia Putri

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, sengketa dapat timbul dari hubungan hukum yang bersumber pada perjanjian maupun di luar perjanjian. Dalam praktiknya, dua dasar gugatan yang paling sering digunakan adalah wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Meskipun sama-sama merupakan dasar gugatan dalam hukum perdata, keduanya memiliki perbedaan mendasar dari segi unsur, dasar hukum, dan kualifikasi perbuatannya. Namun, dalam praktik peradilan masih sering dijumpai kesulitan dalam membedakan kedua konsep tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan dasar gugatan. Perkembangan konsep Perbuatan Melawan Hukum yang semakin luas menyebabkan batas antara PMH dan wanprestasi menjadi semakin kabur. Tidak jarang suatu perbuatan yang lahir dari hubungan kontraktual juga dianggap memenuhi unsur-unsur PMH. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam menentukan dasar gugatan yang tepat, padahal perbedaan kualifikasi tersebut berimplikasi pada pembuktian, pertanggungjawaban hukum, serta pemberian ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai batasan antara wanprestasi dan PMH agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya.

Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajiban (prestasi) sebagaimana telah diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1239 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pihak yang tidak memenuhi prestasinya dapat dimintai pertanggungjawaban berupa penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Oleh karena itu, gugatan wanprestasi mensyaratkan adanya hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian yang sah, sehingga pembuktiannya berfokus pada keberadaan perjanjian, isi perjanjian, serta bentuk pelanggaran terhadap prestasi yang telah disepakati¹. Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mensyaratkan adanya hubungan kontraktual antara para pihak, sehingga gugatan dapat diajukan terhadap setiap orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹ Menurut H. Asmu'i Syarkowi yang mengutip pendapat Mariam Darus Badruzaman dalam *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan*, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan². Perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga pelanggaran terhadap hak orang lain, norma kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat³. Unsur kesalahan dalam PMH dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian, sedangkan kerugian dapat bersifat materiil maupun immateriil. Seluruh unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Pasal 1238 dan Pasal 1239 KUHPerdata mengatur mengenai wanprestasi, yaitu keadaan ketika debitur dinyatakan lalai dalam

¹ Ibid.,

² H. Asmu'i Syarkowi, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata," *Literasi*, 17 November 2023.

³ Evalina Yessica, "Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi," 51.

memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Sementara itu, Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara mengatur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang menitikberatkan pada adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain. Meskipun memiliki dasar hukum yang berbeda, kedua rezim tersebut sama-sama mengenal unsur kelalaian sebagai dasar pertanggungjawaban. Penggunaan frasa "kelalaian" dalam kedua ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam menentukan kualifikasi suatu perbuatan sebagai wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4149 K/Pdt/2022. Dalam perkara tersebut, Penggugat selaku ahli waris menggugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bandar Lampung dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) serta memohon pembatalan perjanjian kredit yang dibuat antara almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan pihak bank. Penggugat berpendapat bahwa perjanjian kredit tersebut mengandung cacat hukum dan meminta agar objek jaminan yang menjadi agunan kredit dikembalikan kepada ahli waris. Namun, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, serta tidak terbukti adanya cacat hukum dalam perjanjian kredit maupun pemberian hak tanggungan yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak. Menariknya, sengketa dalam perkara tersebut berawal dari hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian kredit, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan penggunaan dasar gugatan PMH. Keberadaan hubungan kontraktual antara para pihak pada dasarnya lebih dekat dengan rezim wanprestasi, karena hak dan kewajiban para pihak telah diatur terlebih dahulu dalam suatu perjanjian. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi tumpang tindih antara wanprestasi

dan PMH dalam praktik peradilan, khususnya ketika suatu pelanggaran yang bersumber dari perjanjian diajukan dalam bentuk gugatan PMH.

Berbagai tulisan dan penelitian terdahulu umumnya membahas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi dari aspek perbedaan konsep, unsur, dasar hukum, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Namun, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa batas antara PMH dan wanprestasi semakin kabur, terutama ketika suatu perbuatan yang lahir dari hubungan kontraktual juga memenuhi unsur-unsur PMH. Oleh karena itu, tulisan ini memiliki kebaruan (novelty) dengan memfokuskan kajian pada batasan frasa “kelalaian” dalam PMH dan wanprestasi serta perumusan indikator untuk menentukan kualifikasi suatu perbuatan secara tepat. Kebaruan tersebut diperkuat melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 4149 K/Pdt/2022 yang diduga menunjukkan adanya tumpang tindih antara PMH dan wanprestasi, sehingga menimbulkan persoalan dalam penentuan dasar gugatan dan berpotensi menyebabkan kekaburan norma. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya menguraikan perbedaan teoritis antara PMH dan wanprestasi, tetapi juga menilai implementasi serta pertimbangan hukum hakim dalam praktik peradilan guna memberikan parameter perbedaan yang lebih aplikatif.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perbedaan Mendalam antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia serta Batasan Makna “Kelalaian” sebagai Bentuk Kesalahan?
- 2) Bagaimana kualifikasi yuridis yang tepat terhadap peristiwa hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4149

K/Pdt/2022, apakah termasuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum?

II. Pembahasan

2.1 Perbedaan Mendalam antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia serta Batasan Makna “Kelalaian” sebagai Bentuk Kesalahan

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata mengatur tentang wanprestasi sebagai berikut, *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”* dan Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengatur terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai berikut : *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*⁴. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan mendalam antara wanprestasi dan PMH terletak pada dasar timbulnya hubungan hukum. Wanprestasi hanya dapat terjadi apabila sebelumnya terdapat perjanjian yang sah antara para pihak, sehingga pelanggaran yang terjadi adalah tidak dipenuhinya prestasi yang telah disepakati dan kerugiannya berkaitan langsung dengan hubungan kontraktual tersebut. Sebaliknya, dalam PMH tidak diperlukan adanya perjanjian terlebih dahulu, jika perbuatan tersebut melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya, maka hal tersebut dapat digugat sebagai PMH. Dengan demikian, wanprestasi selalu berakar pada pelanggaran terhadap

⁴ Renata Christha Auli, “Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum,” Hukumonline, 16 Agustus 2024.

perjanjian yang sah, sedangkan PMH berdiri sendiri tanpa harus didahului hubungan kontraktual. Pasal yang mengatur wanprestasi bersifat lebih terukur karena lahir dari perjanjian antara para pihak sedangkan pasal mengenai perbuatan melawan hukum memiliki cakupan yang cukup luas karena timbul dari adanya pelanggaran terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, seperti kesusilaan, kepatuhan, bahkan pelanggaran terhadap hak orang lain sehingga membuka ruang penafsiran yang lebih luas dan bisa menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian dengan nilai yang besar⁵.

Dalam konteks wanprestasi, unsur kelalaian pada dasarnya bersifat “murni” sebagai bentuk tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian/kelalaian (kontraktual), sehingga dampaknya lebih terfokus pada kepentingan para pihak dalam hubungan kontraktual tersebut dan parameter penilaian suatu tindakan mutlak pada kontrak dan somasi. Diatur pasal 1238 KUHPerdara kelalaian dalam wanprestasi pada prinsipnya baru memiliki akibat hukum setelah debitur terlebih dahulu diberikan somasi oleh kreditur dan tetap tidak memenuhi prestasinya, sehingga somasi menjadi unsur penting dalam menentukan adanya wanprestasi. Berbeda dengan perbuatan melawan hukum (PMH), di mana unsur kesalahan tidak hanya mencakup kelalaian, tetapi juga kesengajaan. Namun, Kelalaian dalam PMH memiliki makna yang lebih luas dan sudah jelas disebutkan unsur kesalahan dalam Pasal 1365 menyebutkan “karena kesalahannya” (*schuld*) yang tidak hanya sekedar berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban, melainkan kelalaian menurut hukum/kepatutan (*negligence*), yaitu kegagalan seseorang untuk bertindak selaku orang yang berhati-hati (*bonus pater familias*) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain secara umum. Sehingga, kelalaian dalam

⁵ Aldi Pantoni, “Unsur-Unsur Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum,” Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, hlm. 8.

wanprestasi cenderung bersifat individual dan terbatas pada hubungan perjanjian, sedangkan kelalaian dalam PMH berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma hukum yang berdampak merugikan pihak lain di luar hubungan kontraktual atau melanggar hak subjektif orang lain ⁶.

2.2. Ketepatan kualifikasi dasar gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4149 K/Pdt/2022 ditinjau dari perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Dalam Putusan **Mahkamah Agung Nomor 4149 K/Pdt/2022**, bahwa Penggugat yaitu Endang Retna Juwita mengajukan gugatan terhadap pihak Tergugat yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Cabang Bandar Lampung, dengan dasar perbuatan melawan hukum (PMH) terkait perjanjian kredit dan jaminan yang dibuat oleh almarhum suaminya yakni Ibrani Sulaiman. Namun, hubungan hukum antara para pihak jelas bersumber dari perjanjian kredit yang sah, sehingga termasuk dalam ranah hubungan kontraktual. Dalam posita dan petitum primair gugatan tersebut, menyatakan bahwa Penggugat ingin membatalkan seluruh perjanjian kredit yang dibuat antara almarhum Ibrani Sulaiman dengan Tergugat, serta mengembalikan dan menyerahkan kepada Penggugat selaku ahli waris almarhum Ibrani Sulaiman secara sukarela yang mencakup tanah dan bangunan, beserta dokumen-dokumennya. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, wanprestasi yaitu “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu

⁶ Aldi Pantoni, “Unsur-Unsur Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum,” Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, hlm. 8–9.

yang telah ditentukan”. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Unsur wanprestasi meliputi adanya perjanjian, adanya pihak yang tidak memenuhi kewajiban, serta telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan. Dalam perkara wanprestasi, pihak yang mengalami kerugian berhak memperoleh pemenuhan perjanjian, ganti rugi, maupun pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPdata. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah mengembalikan para pihak pada keadaan semula sebelum perjanjian dibuat (*restitutio in integrum*). Namun, dalam perkara a quo, tuntutan pengembalian objek jaminan tidak dapat serta merta dijadikan dasar untuk mengklasifikasikan perkara sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini karena objek jaminan tersebut masih terikat pada perjanjian kredit yang oleh pengadilan dinyatakan tidak terbukti mengandung cacat hukum. Selain itu, Penggugat meminta pengembalian jaminan tanpa menunjukkan bahwa kewajiban utang telah berakhir atau bahwa hak tanggungan yang dimiliki oleh bank tidak sah. Oleh karena itu, selama perjanjian kredit dan hak tanggungan masih berlaku serta tidak terbukti adanya tindakan melawan hukum dari pihak bank, maka hak bank atas objek jaminan tetap memperoleh perlindungan hukum. Berbeda dengan wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Selain itu, PMH pada prinsipnya tidak didasarkan pada pelanggaran kewajiban yang lahir dari suatu perjanjian, melainkan pada pelanggaran terhadap kewajiban hukum secara umum. Suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan

kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, pihak yang dirugikan memang dapat meminta pembatalan perjanjian. Namun, secara teoritis, akibat hukum dari pembatalan suatu kontrak (*ontbinidng*) adalah memulihkan para pihak ke keadaan semula sebelum kontrak ada (*restitutio in integrum*). Konsekuensi hukumnya terbatas pada pemenuhan prestasi atau ganti rugi akibat pelanggaran kontrak, bukan pemulihan kondisi sebelum terjadinya peristiwa hukum⁷. Dalam kasus *a quo*, Penggugat (ahli waris debitur) meminta pembatalan dan pengembalian jaminan tanpa melunasi hutang merupakan hal yang keliru sebab kreditur (Bank) tidak melakukan PMH seperti tidak melakukan lelang sewenang-wenang maka dasar jaminan tetap sah mengikat Bank. Sehingga dapat diketahui, bahwa wanprestasi harus memenuhi unsur kelalaian yang menjadi dasar penting dalam wanprestasi dimana debitur dianggap lalai apabila tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan. Sementara perbuatan melawan hukum, berdasarkan Pasal 1365 mensyaratkan bahwa dengan adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal, serta tidak didasarkan pada hubungan kontraktual.⁸ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dalam perkara *a quo*, hubungan hukum antara almarhum suami Penggugat dengan Tergugat didasari pada perjanjian kredit yang

⁷ H. Asmu'i Syarkowi, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata," Literasi, 17 November 2023.

⁸ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata," Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 11 No. 1, September 2020.

sah, sehingga termasuk dalam hubungan hukum kontraktual.⁹ Jika Penggugat merasa dirugikan atau ingin membatalkan perjanjian serta menarik kembali objek jaminan, maka secara yuridis dasar gugatan yang tepat dikualifikasikan dalam kategori Wanprestasi dibandingkan Perbuatan Melawan Hukum. Hal tersebut didasari dengan keabsahan perjanjian, bukan terhadap kewajiban dalam umum. Dasar penguat selanjutnya, bahwa Tergugat tidak melakukan pelanggaran kewajiban hukum umum dari luar kontrak yang telah disepakati, bahwa hubungan hukum para pihak sudah diatur dan disetujui secara khusus dalam perjanjian serta obyek sengketa merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian tersebut.

Justru yang dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap hubungan kontraktual dalam perkara a quo bukanlah tindakan Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, melainkan substansi tuntutan yang berupaya meniadakan akibat hukum dari perjanjian kredit yang masih sah serta meminta pengembalian objek jaminan tanpa menunjukkan adanya pelunasan utang maupun cacat hukum pada perjanjian tersebut. Mengingat hubungan hukum para pihak lahir dari perjanjian kredit, maka permasalahan yang dipersoalkan sesungguhnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, sengketa tersebut lebih tepat dianalisis dalam kerangka wanprestasi karena menyangkut pemenuhan prestasi dan kewajiban kontraktual para pihak. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUHPdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perbuatan Penggugat dengan mengajukan gugatan berupa pembatalan perjanjian yang sah serta Penggugat yang menolak untuk memenuhi kewajiban

⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4149 K/Pdt/2022, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

kredit almarhum suaminya dengan mengajukan permohonan pengembalian objek perjanjian yang masih terikat secara sah oleh pihak Bank sebagai Tergugat dalam gugatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi. Hal ini karena tindakan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, di mana para pihak pada dasarnya terikat untuk melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Tindakan untuk menyatakan perjanjian berakhir secara sepihak tanpa alasan hukum yang dapat dibenarkan mencerminkan adanya pengingkaran terhadap kewajiban kontraktual, sehingga memenuhi unsur wanprestasi, khususnya dalam bentuk tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan. Dalam Pasal 1338 KUHPdata yang mendasari asas *pacta sunt servanda*, bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya, sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak dengan alasan yang tidak sah. Hal tersebut menunjukkan, upaya Penggugat untuk meniadakan perjanjian yang sah tanpa dasar yang jelas justru menunjukkan adanya bentuk pengingkaran terhadap perikatan yang telah disepakati. Oleh karena itu, tindakan Penggugat tidak hanya keliru jika dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi secara substansial justru mencerminkan pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian yang seharusnya dianalisis dalam kerangka wanprestasi.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Perbedaan mendalam antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terletak pada sumber hubungan hukumnya. Wanprestasi lahir dari adanya perjanjian yang sah antara para pihak, sehingga pelanggaran yang terjadi berupa tidak dipenuhinya prestasi yang telah disepakati dan parameter penilaiannya bertumpu pada isi perjanjian serta somasi sebagaimana diatur dalam Pasal

1238 dan Pasal 1243 KUHPerdota. Sebaliknya, PMH tidak mensyaratkan adanya hubungan kontraktual terlebih dahulu, melainkan berfokus pada adanya perbuatan yang melanggar hukum, menimbulkan kerugian, serta dilakukan karena kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Oleh karena itu, ruang lingkup PMH lebih luas karena mencakup pelanggaran terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, termasuk norma kepatutan, kesusilaan, dan hak subjektif orang lain. Adapun batasan makna “kelalaian” sebagai bentuk kesalahan juga berbeda dalam kedua konsep tersebut. Dalam wanprestasi, kelalaian bersifat kontraktual karena berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban yang diperjanjikan dan pada prinsipnya baru menimbulkan akibat hukum setelah adanya somasi dari kreditur. Sementara itu, dalam PMH, kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan (*schuld*) yang diukur berdasarkan standar kehati-hatian dan kepatutan dalam masyarakat (*bonus pater familias*), sehingga tidak terbatas pada hubungan perjanjian. Dengan demikian, tidak setiap kelalaian dalam hubungan kontraktual dapat dikualifikasikan sebagai PMH, karena PMH mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang lebih luas di samping terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 4149 K/Pdt/2022, peristiwa hukum yang terjadi lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi daripada Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hal ini karena hubungan hukum antara para pihak bersumber dari perjanjian kredit yang sah, sehingga hak dan kewajiban para pihak ditentukan oleh ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Objek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat juga berkaitan langsung dengan pelaksanaan perjanjian kredit dan jaminan yang menjadi bagian dari hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur. Dengan

demikian, sengketa yang timbul pada dasarnya merupakan sengketa mengenai pelaksanaan dan akibat hukum dari suatu perjanjian, yang secara konseptual termasuk dalam ranah wanprestasi. Kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum tidak tepat karena unsur utama PMH, yaitu adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum umum di luar hubungan kontraktual, tidak terbukti dalam perkara a quo. Pihak bank sebagai Tergugat tidak terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, hak orang lain, kesusilaan, maupun kepatutan dalam masyarakat, melainkan hanya menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit dan hak tanggungan yang masih sah. Oleh karena itu, ditinjau dari sumber hubungan hukumnya, objek sengketa, serta unsur-unsur yang melekat pada masing-masing dasar gugatan, peristiwa hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4149 K/Pdt/2022 lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi daripada Perbuatan Melawan Hukum.

3.2 Saran

Berdasarkan analisis tersebut, suatu hal penting yang menjadi permasalahan dalam lingkup masyarakat adalah sulitnya membedakan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kesulitan ini menyebabkan sebagian besar penggugat keliru dalam mengajukan gugatannya. Selain itu, hal tersebut juga menimbulkan kekaburan akibat belum adanya pemahaman yang jelas mengenai batasan makna frasa “kelalaian” dalam konteks wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batasan kelalaian berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa:

- Kelalaian dalam wanprestasi sebagaimana tercermin dalam Pasal 1238, 1239, dan 1243 KUHPerdara harus dimaknai sebagai tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian (prestasi) setelah debitur dinyatakan lalai.

- Sedangkan kelalaian dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata harus dimaknai sebagai tidak dipenuhinya standar kehati-hatian atau pelanggaran terhadap kewajiban hukum umum, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Sehingga, batasan utama antara keduanya terletak pada sumber kewajiban yang dilanggar, yaitu wanprestasi bersumber dari perjanjian (kontraktual), sedangkan perbuatan melawan hukum tidak didasarkan pada perjanjian, melainkan pada kewajiban hukum umum. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang konsisten terhadap frasa “kelalaian” dalam kedua rezim tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih dalam praktik, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan dasar gugatan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Aprilia, Syalwa, Wardah Khairunnisa, Widya Karlina, dan Tri Utari.** “Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 14 No. 5. 2025: 1-8.
<https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/2762/2390>
- Evalina Yessica,** “Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi,”: 50-54.
<https://media.neliti.com/media/publications/213011-karakteristik-dan-kaitan-antara-perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi.pdf>
- Sari, Indah.** “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 11 No. 1. September 2020: 53-70.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651/622>

Website (Internet)

- Auli, Renata Christha.** “Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.” *Hukumonline*. 16 Agustus 2024.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719/>
- Syarkowi, H. Asmu’i.** “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata.” *Literasi*. Dipublikasikan 17 November 2023.
<https://www.pta-jayapura.go.id/index.php/artikel-literasi/1001-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata>

Makalah

Pantoni, Aldi. “Unsur-Unsur Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.” Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang.

Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 4149 K/Pdt/2022*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0377cea60a4e2b6c7303932333239.html>